

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan upaya hukum luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) bagi Jaksa Penuntut Umum setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan baik itu kalangan akademisi maupun kalangan praktisi dan pemerhati hukum pidana. Namun, pada hakekatnya penerapan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP pengajuan PK berlaku bagi terdakwa atau ahli waris terdakwa. Sedangkan Pasal 263 ayat (3) KUHP pengajuan PK khusus bagi JPU dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan korban. Akan tetapi, sejak dikeluarkannya Putusan MK Nomor 33//PUU-XIV/2016, kewenangan JPU untuk mengajukan PK menjadi terbatas dan menimbulkan penafsiran hukum yang tidak jelas sehingga timbulnya ketidakpastian hukum.
2. Dampak penegakan hukum di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 menimbulkan kesenjangan keadilan bagi masyarakat terutama korban. Selain itu, akan membuat korupsi di Indonesia bisa semakin marak dan efek jera bagi koruptor akan berkurang. Dengan berkurangnya ketentuan minimum denda kepada koruptor, akan semakin sulit untuk mengembalikan kerugian negara.

B. Saran

1. Perlu adanya kewenangan yang jelas dan tegas bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga tujuan akhir (Novelty) dari penelitian ini adalah perlu adanya perubahan atau revisi pada Pasal 263 KUHP dan bisa juga penambahan pada suatu pasal tertentu di dalam KUHP agar kepentingan korban dan/atau hak-hak korban dapat diperhatikan melalui upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal ini karena kurang adil apabila dalam keputusan itu Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan hak dan kewenangan mengajukan Peninjauan Kembali.
2. Hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut yaitu asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kasuistis). Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum.